

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Simpan pinjam merupakan suatu usaha yang berfungsi membentuk modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan berkelanjutan, kemudian di pinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, serta bertujuan mendukung kesejahteraan dan kebutuhan produktif.¹ Kegiatan ini melibatkan dua aktivitas utama, yaitu penyimpanan dana oleh pihak yang memiliki kelebihan uang dan peminjaman dana oleh pihak yang memerlukan dana untuk berbagai kebutuhan.

Simpan pinjam adalah suatu usaha yang mengimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati”.² Kegiatan simpan pinjam biasanya dilakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi, seperti koperasi atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki tujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial.

Aktivitas simpan pinjam tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank, tetapi juga oleh lembaga keuangan non-bank seperti, koperasi simpan pinjam, dan kelompok simpan pinjam masyarakat. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini menjadikan alternatif dan solusi bagi masyarakat

¹ Lisa Fitri, “<https://repository.uinbanten.ac.id/7374/4/BAB%20II%20F.pdf>”. (diakses pada 24 November 2024, pukul 22.00)

² Nunung Haziatul Asror, Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), hal. 14

kecil yang kesulitan mengakses kredit di perbankan. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.³

Simpan pinjam tidak hanya berfungsi sebagai sarana keuangan, tetapi juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. selain itu simpan pinjam turut membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggotanya, memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mejadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan syariah. Selain itu simpan pinjam juga menjadi wadah untuk memperat silaturahmi dan interaksi sosial antarindividu. Melalui kegiatan ini, seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan rumah tangga, yang difasilitasi melalui sistem simpan pinjam. Namun, dibalik manfaatnya, praktik ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, ketergantungan pada pihak rentenir dengan bunga tinggi, serta potensi konflik antaranggota yang dapat menghambat efektivitas kegiatan tersebut.⁴

Praktik simpan pinjam umumnya dilakukan melalui koperasi dan bank. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena menawarkan akses yang mudah dan prosedur yang sederhana. Selain itu, koperasi dikenal dengan suku bunga yang relatif rendah dan adanya interaksi sosial yang memperkuat solidaritas antara anggota. Sebaliknya, bank

³ Yusniar, "Praktik Simpan Pinjam Pada Lembaga Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mustaqim di Kota Banda Aceh)", *Mimbar Akdemika*, Vol, 8 No. 2 (Desember 2023)

⁴ Syuhada' Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5 No 2 Juli 2022

memberikan akses yang lebih formal dengan keunggulan berupa tingkat keamanan tinggi, beragam layanan, serta edukasi keuangan yang membantu nasabah mengelola keuangan secara lebih baik.

Simpan pinjam tanpa jaminan telah menjadi bagian penting dalam dunia keuangan, meskipun awalnya hanya di praktikkan secara sederhana melalui kelompok arisan atau pinjaman berbasis kepercayaan antarindividu. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong transformasi konsep ini menjadi salah satu produk utama dalam layanan keuangan modern.

Salah satu contoh menarik adalah praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh karyawan peternakan ayam di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat. Desa kadang merupakan kawasan yang dikenal sebagai sentra peternakan ayam, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan di sektor ini. Kelompok simpan pinjam ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para karyawan dengan aturan dan sistem yang disepakati bersama, seperti pengumpulan dana melalui iuran bulanan dan distribusi pinjaman untuk anggota yang membutuhkan.

Praktik simpan pinjam di kalangan peternakan ayam sering kali dilakukan secara informal. Kegiatan ini melibatkan simpanan dan pinjaman yang dilakukan oleh para karyawan peternakan ayam. Praktik simpan pinjam ini dikelola langsung oleh karyawan peternakan ayam yang tergabung dalam sebuah kelompok. Biasanya terdapat pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana, seperti ketua, bendahara, dan sekretaris.

Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari iuran wajib anggota, di mana setiap karyawan menyetor simpanan secara rutin setiap bulan. Anggota kelompok yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman, yang prosesnya biasanya melalui persetujuan bersama. Pengajuan pinjaman juga memerlukan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kelompok.

Bagi anggota yang meminjam akan dikenakan tambahan sebesar 5% dari jumlah pokok pinjaman. Tambahan tersebut wajib dibayarkan setiap bulannya hingga peminjam mampu melunasi pinjamannya. Pelunasannya dilaksanakan sebelum bulan Ramadan, dalam jangka waktu Pelunasan 10 bulan. Dimana uang tambahan sebesar 5% nanti akan dibagikan kepada anggota yang menabung uangnya dalam bentuk tunai. Besar pembagian tersebut sesuai dengan jumlah simpanan masing-masing anggota.

Simpan pinjam ini dirancang untuk membantu para karyawan yang mayoritas bekerja dengan penghasilan harian atau bulanan. Melalui kegiatan ini, karyawan dapat menyimpan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan mendesak atau meminjam uang dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Kegiatan simpan pinjam ini tidak hanya memberikan solusi finansial bagi karyawan yang membutuhkan tambahan modal untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan saling membantu antar sesama pekerja. Dengan adanya sistem ini, para karyawan peternakan ayam merasa lebih terbantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi, serta lebih termotivasi untuk bekerja keras karena ada jaminan keamanan finansial dalam komunitas mereka.

Namun, meskipun kegiatan ini membawa manfaat besar bagi karyawan, praktik ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengelolaan, transparansi, maupun legalitas. Dalam hukum islam, praktik simpan pinjam harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip hukum islam dalam ekonomi. Sementara itu, dalam konteks hukum positif indonesia, kegiatan simpan pinjam diatur oleh regulasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.⁵ Regulasi ini memberikan pedoman agar praktik simpan pinjam dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab.

Masalah utama yang muncul adalah bagaimana praktik simpan pinjam yang dilakukan secara mandiri ini dipandang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, aspek utama yang dinilai adalah keberadaan riba dalam transaksi, keadilan dalam distribusi manfaat, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, penting untuk menilai sejauh mana kegiatan ini mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur usaha simpan pinjam.

Praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh karyawan peternakan ayam di Desa Kandangan juga menjadi cerminan dari keberlanjutan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat yang menjalankan simpan pinjam secara mandiri sering kali menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan, pengelolaan dana, dan

⁵ Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

kepatuhan terhadap hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan tidak hanya para karyawan, tetapi juga masyarakat luas dapat memahami pentingnya mengelola simpan pinjam dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik simpan pinjam yang ada pada karyawan peternakan ayam di desa kandang kecamatan srengat. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengangkat menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut: **“Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Peternakan Ayam Berlian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Studi Kasus di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan sebelumnya, peneliti akan membahas mengenai Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Terhadap Praktik Simpan Pinjam Oleh Karyawan Peternakan Ayam Berlian, Di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, maka penulisan mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam yang dijalankan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat ?

2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik simpan pinjam yang di jalankan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat ?
3. Bagaimana kesesuaian praktik simpan pinjam yang di jalankan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik simpan pinjam dilakukan oleh karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan sumbangsih bagaimana praktik simpan pinjam yang di jalankan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat. Dan memberikan bagaimana pandangan hukum islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tentang praktik simpan pinjam pada karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat. Di harapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan penulis tentang bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Peternakan Ayam Berlian berdasarkan perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi di desa kandangan kecamatan srengat.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang bagaimana praktik simpan pinjam dan agar masyarakat memahami tentang bagaimana praktik simpan pinjam yang benar Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Peternakan Ayam Berlian berdasarkan perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi di desa kandang kecamatan srengat. Serta dapat membantu masyarakat memahami dan menerapkan transaksi muamalah yang sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah.

c) Bagi Karyawan Peternakan Ayam Berlian di Desa Kandangan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan solusi kepada karyawan peternakan ayam berlian agar nantinya dapat mempraktikan simpan pinjam yang sesuai dengan Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Peternakan Ayam Berlian berdasarkan perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi di desa kandang kecamatan srengat persepektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

d) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan terkait simpan pinjam. .

E. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan peneliti untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana praktik simpan pinjam yang dijalankan karyawan peternakan ayam berlian di desa kandang kecamatan srengat.

F. Penegasan Istilah

Pengasan istilah adalah batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian serta dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang dapat di amati. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.⁶

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul “Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Peternakan Ayam Berlian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Studi Kasus di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)”, sebagai berikut:

1. Perspektif

Menurut Martono Perspektif adalah cara pandang yang di gunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi.⁷

2. Hukum islam

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam. Jadi hukum islam adalah dapat dikatakan hukum yang berdasarkan wahyu Allah.⁸

3. Hukum Positif

⁶ Dwi Munawaroh, Penegasan Istilah Dalam Penelitian, 2017 <https://dwimunawar.blogspot.com/2017/03/penegasan-istilah-dalam-penelitian.html> diakses 20 November 2024 Pukul 21.23 WIB

⁷ <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> diakses 25 Agustus 2024 Pukul 20.10 WIB

⁸ Panji Adam Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), Hal 14

Pengertian hukum positif adalah hukum berupa Undang-Undang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum, sedangkan pengertian hukum Positif adalah merupakan sebuah sistem 'kewajiban-kewajiban' dan 'larangan-larangan' dari pada hukum yang spesifik.⁹

4. Karyawan Peternakan Ayam

Karyawan peternakan ayam merupakan individu yang bekerja dalam usaha peternakan ayam, yang mencakup berbagai tugas terkait pemeliharaan ayam dan pengelolaan ayam. Yang dimana tugas mereka adalah memberi pakan ayam, pembersihan kandang, dan pemantauan pertumbuhan ayam.

5. Simpan Pinjam

Secara bahasa simpan diartikan meletakkan barang ditempat yang aman dan baik atau sejumlah uang yang disimpan anggota dengan memperoleh jasa simpan pinjam sesuai perjanjian.¹⁰ Dan pinjam berarti menggunakan barang, uang orang lain untuk diambil manfaat untuk sementara waktu.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

⁹ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum Islam: Analisa Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (5), No 2 2021, hal. 27

¹⁰ Nurhaidi, "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam," Jurnal ekonomi 28, no. 2 (2017)

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang mengapa dilakukannya penulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka, dalam pada bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian yaitu mengenai teori hukum islam yang mencakup definisi hukum islam, sumber hukum islam, tujuan hukum islam, prinsip hukum islam dalam ekonomi, dan prinsip ekonomi islam. Selain itu, Simpan pinjam dalam pandangan islam. Akad-akad dalam transaksi ekonomi, Simpan pinjam dalam KUHPdata Simpan pinjam dalam peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinam, Penelitian terdahulu
3. BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan terkait metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap Penelitian.

4. BAB IV Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini memaparkan terkait tentang hasil penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang diadakanya praktik simpan pinjam pada karyawan peternakan ayam berlian desa kandang kecamatan srengat, pelaksanaan praktik simpan pinjam oleh karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat dan temuan penelitian.
5. BAB V Pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis praktik simpan pinjam oleh karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Perspektif hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam yang dilakukan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, serta kesesuaian Praktik simpan pinjam yang di jalankan karyawan peternakan ayam berlian di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat dengan regulasi hukum positif di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. BAB VI Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan